



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 324/IT3/KP/2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 126/IT3/KP/2016 TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN, DAN INSENTIF SETIAP SKS DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 telah ditetapkan Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 306/IT3/KP/2018;
- b. bahwa Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas mengatur mengenai besaran Pengali Nilai Jabatan (Rp./nilai jabatan) untuk perhitungan pembayaran Insentif Kinerja, besaran Pengali Poin (Rp/poin) untuk perhitungan pembayaran Insentif Representasi/Tim, dan pengali Insentif Setiap sks (Rp/sks) untuk perhitungan pembayaran Insentif Beban Lebih Pendidikan;
- c. bahwa terdapat koreksi dalam penulisan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, yang seharusnya “besaran Pengali Poin (Rp/poin) untuk perhitungan pembayaran Insentif Representasi/Tim” tertulis “besaran Pengali Poin (Rp/poin) untuk perhitungan pembayaran Insentif Kinerja”, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 126/IT3/KP/2016 TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN, DAN INSENTIF SETIAP SKS DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan mengenai Besaran Pengali Poin (Rp/poin) pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 306/IT3/KP/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang sebelumnya tertulis “untuk penghitungan pembayaran Insentif Kinerja” diubah menjadi “untuk penghitungan pembayaran Insentif Representasi/Tim”;

KEDUA : Ketentuan mengenai Besaran Pengali Poin (Rp/poin) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) Insentif Representasi/Tim sesuai periode pembayaran yang ditetapkan;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 September 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Kepala Lembaga;
 8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 9. Ketua Departemen pada Fakultas;
 10. Kepala Pusat pada LPPM;
 11. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.